

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut “UMKM”) telah mampu memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik di negara berkembang maupun di negara maju. Di Indonesia keberadaan UMKM cukup mendominasi perekonomian dibandingkan dengan usaha besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2018, jumlah UMKM meningkat dengan total 64,2 juta dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.<sup>1</sup> Kontribusi UMKM telah banyak berdampak pada perekonomian Indonesia yaitu dengan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, 14,37% dari total ekspor dan 60,43% dari total investasi bila dibandingkan dengan usaha besar.<sup>2</sup> Jumlah UMKM ini menjadi kekuatan penting dan berperan besar dalam kelancaran dan stabilitas perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, pada UMKM sering ditemukan kendala modal yang terbatas. Timbulnya kendala ini menjadi penting bagi pelaku UMKM untuk melakukan kerja sama dengan pelaku usaha yang lebih besar. Untuk menyikapi hal ini, penting bagi UMKM untuk bekerja sama dengan pelaku

---

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia” <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, diakses pada tanggal 20 November 2022 pukul 13.21 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid*

usaha yang lebih besar. Tujuannya adalah agar UMKM tetap dapat menjalankan usahanya. Kerja sama ini dapat berupa kemitraan. Pengertian Kemitraan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut “UU UMKM”) yang selengkapnya berbunyi:

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Penerapan prinsip-prinsip kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar menimbulkan kesenjangan dalam posisi tawar. Posisi tawar merupakan situasi di mana salah satu pihak yang mempunyai kekuatan memanfaatkan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lemah. Dalam konteks ini, posisi tawar UMKM lebih rendah dibandingkan dengan Usaha Besar. Menurut Kurnia Toha, posisi tawar yang lebih dominan pada pelaku usaha besar bisa saja digunakan untuk memaksakan kehendak atau kepentingannya kepada pelaku UMKM sehingga pada akhirnya pihak yang posisi tawarnya lemah akan menerima isi kontrak kemitraan dengan terpaksa, karena apabila menawarkan menggunakan alternatif lain maka akan berpotensi hilangnya peluang untuk memperoleh apa yang dibutuhkan.<sup>3</sup>

Dengan demikian, pada saat terjadi kesenjangan posisi tawar yang menimbulkan permasalahan terhadap isi kontrak, maka diperlukan intervensi oleh otoritas tertentu. Di sinilah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

---

<sup>3</sup> Ariel Ciptadi Darmawan, “Transformasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan oleh KPPU: UMKM Sehat & Melesat”, <https://fh.unair.ac.id/category/obiter-dicta/>, diakses pada tanggal 28 November 2022 pukul 09.08 WIB.

(selanjutnya disebut “KPPU”) timbul untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan. Tujuannya untuk memberikan rasa kepercayaan, keuntungan dan penguatan kerjasama antara para pihak yang bermitra.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU UMKM yang selengkapnya berbunyi “Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut “PP 17/2013”) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut “PP 7/2021”) dalam Pasal 119 ayat (1) yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Pelanggaran pada pelaksanaan kemitraan telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU UMKM yang menyatakan bahwa “Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.” Berdasarkan pasal *a quo*, terdapat empat unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi yaitu unsur usaha besar, unsur memiliki dan/atau menguasai, unsur pelaksanaan hubungan kemitraan dan unsur usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

Berdasarkan Pasal 119 ayat (3) PP 7/2021 menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Atas dasar Pasal ini KPPU merumuskan regulasi terkait penanganan perkara kemitraan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (selanjutnya disebut “Peraturan KPPU 4/2019”). Pada Pasal 7 Peraturan KPPU 4/2019 mengatur bahwa dugaan awal pelanggaran pelaksanaan kemitraan dapat bersumber dari laporan dan inisiatif KPPU. Laporan ini dibuat secara tertulis oleh setiap orang yang mengetahui atau menduga telah terjadi pelanggaran pada pelaksanaan kemitraan. Berbeda halnya dengan inisiatif dari KPPU yang dilakukan melalui penelitian inisiatif dengan dilatarbelakangi oleh data maupun informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. KPPU memperoleh data dan informasi tersebut berdasarkan hasil pengawasan, hasil kajian, temuan dalam proses pemeriksaan, hasil rapat dengar pendapat, hasil koordinasi dengan instansi terkait, laporan yang tidak lengkap, berita di media dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak tahun 2022 KPPU telah mulai memutus perkara kemitraan. Dalam Pasal 66 ayat (4) Peraturan KPPU 4/2019 menyebutkan bahwa putusan KPPU dalam perkara kemitraan bersifat final. Maksud dari pasal ini adalah terlapor yang diputus melanggar perjanjian kemitraan tidak dapat mengajukan upaya keberatan. KPPU menilai bahwa terlapor yang dinyatakan melanggar perjanjian kemitraan berdasarkan investigasi KPPU sudah diberikan waktu

untuk memperbaiki pelaksanaan kemitraannya. Apabila terlapor tidak kunjung melaksanakan perbaikan barulah terlapor diputus telah melanggar perjanjian dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU UMKM.

Dalam kenyataannya tetap ada terlapor yang diputus telah melanggar Pasal 35 ayat (1) UU UMKM terkait pelaksanaan kemitraan yang mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga. Putusan tersebut dikeluarkan oleh KPPU pada tanggal 29 Juli 2022, pada perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 dengan terlapor yaitu PT Sinar Ternak Sejahtera yang terbukti telah melanggar Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma<sup>5</sup> di sektor peternakan ayam terkait perjanjian kemitraan budidaya ayam dan modernisasi kandang.

Perkara ini bermula dari hasil penelitian yang dilakukan KPPU atas pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera sebagai terlapor melalui perjanjian kerja samanya dengan plasma yaitu peternak. Pada substansi perjanjian kemitraannya mengatur tentang budidaya ayam dan juga mengatur program pembangunan dan modernisasi kandang. PT Sinar Ternak Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kemitraan peternakan ayam dengan sebelumnya membeli dari perusahaan yang terafiliasi dari kelompok usahanya. PT Sinar Ternak Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam yang

---

<sup>5</sup> Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. (Muhammad Jafar Hafisah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 10).

pada perjanjian kemitraan ini merupakan perusahaan inti dengan pola kemitraan inti plasma.

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera sebagai inti dengan 117 (seratus tujuh belas) plasmanya tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yaitu saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU UMKM. Atas dasar ini, KPPU memberikan perintah perbaikan kepada PT Sinar Ternak Sejahtera antara lain terkait pemisahan perjanjian pembiayaan/utang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan; pengaturan harga jual beli tanah dan kandang plasma; pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma; pengaturan jangka waktu dan pelunasan utang dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo yang harus dipisahkan dari perjanjian kerja sama kemitraan.

Setelah KPPU memberikan perintah perbaikan sebanyak tiga kali kepada PT Sinar Ternak Sejahtera untuk memperbaiki pelaksanaan kemitraannya, tetapi hal ini tetap tidak dijalankan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera sepenuhnya. Akhirnya pada sidang putusan, KPPU memutus PT Sinar Ternak Sejahtera sebagai Terlapor telah melanggar Pasal 35 ayat (1) UU UMKM dan mengenakan sanksi maksimal bagi PT Sinar Ternak Sejahtera berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara serta pencabutan izin usaha apabila tidak melakukan perintah perbaikan dalam perjanjian kerja sama kemitraannya.

Disebabkan oleh putusan KPPU tersebut, PT Sinar Ternak Sejahtera mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2022. Setelah melalui proses persidangan dan hingga pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusan Nomor 01/PDT.SUS-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst mengabulkan permohonan dari pemohon keberatan yaitu PT Sinar Ternak Sejahtera dan mencabut putusan KPPU.

Pada awalnya terlapor yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU 5/1999") yaitu "Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut." Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU 11/2020") terjadi perubahan pada Pasal 44 ayat (2) UU 5/1999 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 118 UU 11/2020 yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut." Dengan adanya perubahan pada Pasal 44 ayat (2) UU 5/1999 ini menimbulkan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan

Niaga.<sup>6</sup> UU 11/2020 juga telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun demikian, perubahan ini tidak mengubah isi dari Pasal 118 UU 11/2020.

Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 01/PDT.SUS-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst menyatakan bahwa pemohon keberatan yaitu PT Sinar Ternak Sejahtera tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU tersebut. Majelis hakim menilai bahwa karena KPPU dengan pemohon merupakan pihak yang saling berlawanan maka sangat tidak berdasar dan kesewenang-wenangan apabila KPPU begitu saja menghilangkan hak hukum dari terlapor untuk mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU.

PT Sinar Ternak Sejahtera mendasarkan upaya keberatan atas putusan KPPU yang dilakukannya tetap dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga (selanjutnya disebut “PERMA 3/2021”). Dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 3/2021 menyatakan bahwa “Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Sehingga PT Sinar Ternak

---

<sup>6</sup> Rahmadi Indra Tektona, 2022, *Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 03, hlm. 6.



menilai bahwa ia tetap berhak mengajukan keberatan karena tidak menerima putusan KPPU.

Permasalahan yang timbul adalah dalam eksepsinya, KPPU menyatakan bahwa upaya keberatan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera tidak melaksanakan syarat wajib mengajukan keberatan putusan KPPU yaitu untuk menyerahkan jaminan bank kepada KPPU. Padahal apabila merujuk pada PERMA 3/2021 seharusnya terlapor yang tidak menerima putusan KPPU dan ingin mengajukan keberatan salah satunya wajib untuk menyerahkan jaminan bank kepada KPPU.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA 3/2021 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Dalam pengajuan keberatan, pemohon keberatan wajib menyerahkan:
  - a. Surat kuasa;
  - b. Permohonan keberatan;
  - c. Salinan putusan KPPU; dan
  - d. Salinan jaminan bank yang dilegalisir.

Pengaturan jaminan bank sebagai syarat dalam pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU pertama kali diatur dalam pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut PP 44/2021) yang selengkapnya berbunyi:

- (2) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Maksud dari pasal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) PP 44/2021 yang menyatakan bahwa “Kewajiban memberikan jaminan bank

tersebut tidak diperlukan apabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Dengan demikian, kewajiban untuk menyerahkan jaminan bank hanya ditujukan bagi Terlapor yang ingin mengajukan keberatan atas putusan KPPU yang di dalamnya memuat sanksi administratif berupa denda.

Pertimbangan hakim terkait eksepsi yang diajukan KPPU dalam putusan Nomor 01/PDT.SUS-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst menyatakan bahwa jaminan bank hanya merupakan syarat administratif sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional pemohon keberatan PT Sinar Ternak Sejahtera untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan KPPU kepada pengadilan niaga. Hal ini tentunya bertentangan dengan isi Pasal 4 ayat (1) PERMA 3/2021 di atas yang secara tegas menyatakan bahwa terlapor yang ingin mengajukan upaya keberatan wajib memberikan jaminan bank.

Hal ini dikarenakan KPPU dapat mencairkan jaminan bank yang telah diserahkan Terlapor apabila putusan KPPU telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPPU 2/2021 yang menyatakan bahwa “Komisi dapat mencairkan jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal putusan Komisi dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Sebagaimana amar putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PDT.SUS-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst yang membatalkan putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020, KPPU akhirnya mengajukan permohonan kasasi ke

Mahkamah Agung. Pada 6 Desember 2022, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan KPPU dan menguatkan putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 sehingga putusan KPPU tersebut dapat dilaksanakan. Karena pada putusan Pengadilan Niaga sebelumnya yang menerima pengajuan keberatan PT Sinar Ternak Sejahtera tanpa adanya jaminan bank yang wajib diserahkan kepada KPPU sebagai jaminan pelaksanaan putusan yang memuat sanksi denda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas penerapan jaminan bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka selanjutnya perlu untuk dilakukan penelitian terkait kepastian hukum jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan dan akibat hukum dari pertimbangan hakim tentang jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan pada putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM JAMINAN BANK PADA UPAYA KEBERATAN DAN KASASI PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA KEMITRAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PDT.SUS-KPPU/2022/PN.NIAGA JKT PST)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst)?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari pertimbangan hakim tentang jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum jaminan bank pada upaya keberatan putusan dan kasasi KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst).
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pertimbangan hakim tentang jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai kepastian hukum jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst) ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai kalangan, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang hukum khususnya mengenai perkembangan hukum perdata bisnis dalam hal kepastian hukum jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam pengembangan diri selama perkuliahan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atau pihak yang terkait dengan kepastian hukum jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa yang diangkat penulis.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif menekankan pada penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder dengan cara memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena hal yang diteliti adalah berbagai aturan-aturan hukum yang akan menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir konsep-konsep dan teori hukum dalam melakukan penelitian. Teori hukum yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berasal dari putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Pada penelitian akan menelaah putusan No. 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst.

**2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha menjelaskan suatu masalah yang timbul dari suatu permasalahan hukum, memberikan gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>8</sup> Permasalahan berkaitan dengan kepastian hukum jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst).

**3. Jenis dan Sumber Data**

**a. Jenis Data**

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Dalam penelitian yuridis normatif data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Pada data sekunder terdapat beberapa jenis data sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



(9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

(11) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

(12) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum atau kamus hukum.

## **b. Sumber Data**

Data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Peneliti memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kepastian hukum pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan nomor 01/Pdt.sus-KPPU/2022/Pn.Niaga Jkt.Pst). Penelitian kepustakaan dilakukan pada beberapa perpustakaan sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik.<sup>9</sup> Langkah pertama yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, peraturan hingga bahan hukum lain yang terkait dengan kepastian hukum jaminan bank pada upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan (studi putusan nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/Pn.Niaga Jkt Pst) untuk selanjutnya dipilah dan dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan sebelum melakukan analisis data. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, akan diteliti kembali untuk memastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah secara yuridis kualitatif. Analisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis data yang bersumber dari bahan hukum yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, konsep, teori dan pandangan penulis sendiri. Hasil dari analisis data akan disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu sebagai kegiatan yang menggambarkan serta menjelaskan pertanyaan yang terkait dengan masalah yang diangkat dan mempertimbangkan faktor dan fakta pada praktiknya yang selanjutnya akan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, untuk mendapatkan jawaban serta kesimpulan terkait masalah yang dirumuskan.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan dalam beberapa bab, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan secara sistematis mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang bertujuan untuk menjelaskan tinjauan umum kemitraan, tinjauan umum KPPU, tinjauan tentang teori kepastian hukum dan tinjauan tentang teori kemanfaatan.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat mencakup kepastian hukum jaminan bank dalam upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU pada perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst) dan akibat hukum dari pertimbangan hakim tentang jaminan bank dalam upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU pada perkara kemitraan (studi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst).

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari objek yang diteliti serta penulis akan memberikan saran terkait dengan data-data yang telah dianalisis dari penelitian yang dilakukan.